



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
DAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu mengatur pemberian tambahan penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 Nomor 01);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 Nomor 02);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 Nomor 03);

18. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 Nomor 04);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Pada Lembaga Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
7. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
9. Pimpinan Instansi adalah Sekretaris Daerah pada Sekretariat Provinsi, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur pada Inspektorat, Kepala Kantor dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara.
10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Pimpinan SKPD yang bertanggung jawab membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.

11. Terlambat Masuk Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang datang untuk masuk kerja melewati jam 07.45 WITA.
12. Tidak Masuk Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tidak masuk kerja sehari penuh.
13. Cepat Pulang adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang pulang sebelum jam 16.00 WITA untuk Hari Senin sampai dengan Kamis dan Jam 11.30 WITA untuk Hari Jum'at, tanpa pemberitahuan kepada atasan langsung.

BAB II

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugas, PNSD di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan beban kerja yang diberikan kepada PNSD yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal yang dinilai apel pagi dan kehadiran dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan per bulan.
- (4) Pencairan dan Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Bagi PNSD yang mutasi ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terhitung mulai 1 Januari 2014 diberikan tambahan penghasilan setelah satu tahun telah nyata melaksanakan tugas di Pemerintah Daerah Kalimantan Utara.
- (6) Pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 3

Setiap PNSD wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

JAM KERJA

Pasal 4

- (1) Hari Kerja PNSD adalah hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
- (2) Jam Kerja bagi PNSD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pada hari Senin sampai dengan hari Kamis pada Pukul 07.30 WITA hingga pukul 16.00 WITA;
 - b. Pada hari Jum'at dimulai pada pukul 07.30 WITA hingga pukul 11.30 WITA;

BAB V

PENGISIAN DAFTAR HADIR

Pasal 5

- (1) Setiap hari Senin sampai Jum'at wajib mengisi daftar hadir, setiap Senin dan Kamis diwajibkan hadir mengikuti apel pagi.

- (2) Apel pagi dilaksanakan selambat-lambatnya pada pukul 07.30 WITA.
- (3) Pengisian daftar hadir pagi selambat-lambatnya pada pukul 07.45 WITA.
- (4) Pengisian daftar hadir sore dilaksanakan paling cepat pukul 16.00 WITA.
- (5) Pengisian daftar hadir kepulangan pada hari jum'at dilaksanakan pada pukul 11.30 WITA.

BAB VI PIRANTI DAFTAR HADIR

Pasal 6

- (1) Setiap PNSD mengisi daftar hadir melalui daftar hadir elektronik atau lembaran daftar hadir manual yang telah disediakan.
- (2) Pimpinan instansi mengupayakan semaksimal mungkin agar pengisian daftar hadir oleh PNSD di lingkungannya menggunakan daftar hadir elektronik.
- (3) Penggunaan alat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Untuk efektivitas pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan kepada PNSD, Pimpinan Instansi wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PNSD dilingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Pimpinan Instansi disamping melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan pengawasan yang disertai dengan pemberian sanksi kepada PNSD dilingkungan kerjanya masing-masing.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga berupa pemotongan tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

- (1) PNSD yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dikenakan pemotongan tambahan penghasilan.
- (2) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :

No.	Komponen	Jumlah Potongan / hari
1.	Tidak mengikuti apel pagi	0,25%
2.	Tidak masuk kerja 1 hari tanpa keterangan	2%
3.	Tidak masuk kerja 1 hari dengan keterangan	Dibayar penuh
4.	Terlambat masuk kantor karena hujan	Tidak dipotong
5.	Terlambat Masuk Kerja	0,75%
6.	Cepat Pulang	0,75%

7.	PNSD yang menjalani Hukuman Pidana	TPP tidak dibayar
8.	PNSD yang dikenakan pemberhentian sementara sebagai PNSD	Tidak dibayar
9.	PNSD Provinsi Kalimantan Utara yang bekerja diperbantukan/dipekerjakan di luar Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Luar perwakilan.	50%
10.	PNSD diperbantukan/dipekerjakan pada Provinsi Kalimantan Utara	Tidak dapat TPP
11.	Izin terlambat datang karena melaksanakan tugas kedinasan dan dibuktikan dengan surat tugas atau memo dari atasan langsung yang bersangkutan.	Dibayar penuh
12.	Izin terlambat datang karena terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat seperti : mengurus keluarga dan famili atau kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan atau meninggal dunia (emergence), yang izinnya harus disusulkan kemudian dari Kepala Unit Kerja yang bersangkutan.	Dibayar penuh
13.	Izin cepat pulang karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kantor habis dan ada bukti surat tugas dari atasan langsung yang bersangkutan, kemudian oleh pejabat atau organisasi tempat berurusan.	Dibayar penuh
14.	Izin cepat pulang karena terkait dengan masalah sosial seperti : Membezuik mengurus keluarga, Membezuik kerabat dekat/famili dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/ meninggal dunia (emergence), ada izin dari atasan langsung dan jika bersama harus ada izin kolektif dari Kepala Unit Kerja yang bersangkutan.	Dibayar penuh
15.	Izin untuk menghadiri undangan resmi dari Instansi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara Organisasi Kewanitaan, Sekolah, Dewan Sekolah dibuktikan dengan undangan resmi, kehadirannya diketahui oleh pejabat atau pengurus yang mengundang.	Dibayar penuh
16.	Sakit :	
	a. Sakit ada pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal hanya 3 (tiga) hari dengan keterangan dokter.	Dibayar penuh
	b. Sakit tanpa Pemberitahuan dianggap Tidak masuk Kerja.	2%
	c. Sakit lebih dari 14 hari ada cuti sakit.	Dibayar penuh
17.	Cuti (semua bentuk cuti kecuali cuti diluar tanggungan Negara), jika ada istri/suami, anak, ayah/ibu/mertua yang meninggal atau sakit keras dapat diambil cuti alasan penting maksimal 2 (dua) bulan (PP No.24/1976).	Dibayar penuh
18.	Tugas Belajar (Tubel).	50%
19.	Tugas belajar sudah habis masa waktunya dan tidak melaporkan diri.	Tidak dibayar

Pasal 9

PNSD wajib menyampaikan bukti-bukti guna mendukung dipenuhinya alasan-alasan kepada atasan langsungnya atau pelaksana tugas atasan langsungnya.

BAB IX PENANGGUNGJAWAB, MEKANISME REKAPITULASI ABSENSI DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Penanggungjawab

Pasal 10

- (1) Penanggungjawab pengisian daftar hadir dan rekapitulasi daftar hadir pada SKPD adalah pejabat yang bertanggung jawab menangani pengelolaan kepegawaian.
- (2) Untuk lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Pejabat Penanggung jawab pengisian daftar hadir dilaksanakan oleh masing-masing Biro dan Rekap Daftar Hadir disampaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian

Bagian Kedua Mekanisme Rekapitulasi Absensi

Pasal 11

- (1) Setiap akhir bulan berjalan dilakukan pencetakan daftar hadir elektronik atau lembar daftar hadir oleh Pelaksana dan selanjutnya diserahkan kepada Penanggungjawab untuk SKPD masing-masing, sedangkan dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi diserahkan kepada Kepala Biro Kepegawaian.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan editing pada hasil cetak komputer atau lembar daftar hadir dengan berdasarkan bukti-bukti yang diperolehnya.
- (3) Hasil editing final diserahkan kepada Bendaharawan untuk memperhitungkan besaran tambahan penghasilan yang akan diterima oleh PNSD yang bersangkutan dilengkapi bukti-bukti pendukung berupa surat-surat izin sebagai alat pembuktian untuk melakukan penetapan pemotongan.
- (4) Bukti-bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disimpan sebaik-baiknya oleh Pejabat Pengelola.

Bagian Ketiga Pembayaran

Pasal 12

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan dengan memperhatikan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Tambahan Penghasilan yang diterima oleh PNSD adalah nilai nominal yang telah dikurangi dengan potongan sesuai tingkat ketidakhadiran, setelah dipotong dengan Pajak Penghasilan (PPH).
- (3) Hasil dari pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor pada Kas Daerah.

BAB X PEMBILAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Bagi PNSD yang dipekerjakan di luar instansi induknya menyampaikan rekapitulasi daftar hadir kepada Pimpinan Instansi semula.
- (2) PNSD pejabat fungsional tertentu dan atau yang bekerja menggunakan sistem shift pengisian daftar hadirnya diatur tersendiri.
- (3) Pejabat pengelola dan pelaksana yang bertanggung jawab terhadap pengisian daftar hadir ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (4) Ketentuan pengisian daftar hadir bagi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara diatur sendiri.
- (5) Pengisian daftar hadir Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dikelola oleh Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 17 September 2013

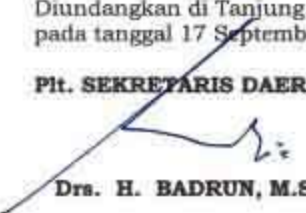
Pj. GUBERNUR,

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 17 September 2013

Pjt. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. BADRUN, M.Si

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2013 NOMOR 12